



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi para pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
11. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disebut IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
17. Badan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
19. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

## Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, berbasis pada IPTEK, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan Daerah; dan
  - c. mempercepat terwujudnya visi dan misi serta program pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan pada:
  - a. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disegala bidang melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang inovatif di Daerah;
  - b. terwujudnya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
  - c. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengembangan SIDA; dan
  - d. perumusan alternatif solusi permasalahan-permasalahan strategis Daerah.

## Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;

- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. perlindungan hukum;
- j. koordinasi dan kerjasama; dan
- k. sistematis.

## BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

#### Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

#### Pasal 6

Inovasi Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. PD;
  - e. BUMD; dan
  - f. anggota masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran jika diperlukan.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Badan.

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala PD yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.

- (4) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Badan.
- (5) Usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tim independen melakukan pembahasan terhadap proposal Inovasi Daerah inisiatif Bupati.
- (2) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah inisiatif anggota DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Badan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah inisiatif ASN, pegawai BUMD, PD, BUMD, dan anggota masyarakat.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 11

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pembahasan, verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditunjuk untuk dilakukan uji coba.
- (2) Penunjukan usulan Inovasi Daerah yang layak untuk dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang penetapan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. PD yang menjadi pelaksana;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran jika diperlukan.

#### Pasal 12

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

### BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh PD yang menjadi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang menjadi pelaksana dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) PD yang menjadi pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah secara berkala kepada Badan.

#### Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah dapat langsung diterapkan tanpa melalui tahap uji coba.
- (2) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang melalui tahap uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
  - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
  - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
  - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
  - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Badan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah berhasil kepada Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.
- (2) Instansi pemerintah lainnya dapat mereplikasi Inovasi Daerah yang telah didiseminasi oleh Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inovasi Daerah yang menjadi rujukan dan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIDA.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

#### Pasal 23

- (1) Pembiayaan uji coba dan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan oleh PD yang menjadi pelaksana kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal apabila PD yang menjadi pelaksana kegiatan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, dipertimbangkan untuk tidak diberikan alokasi anggaran Inovasi Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan pemberian alokasi anggaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IX

#### TIM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun dokumen peta rencana pengembangan dan penguatan SIDA;
  - b. mengintegrasikan program SIDA ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi program PD, serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk penguatan SIDA;
  - d. membangun pondasi yang kuat untuk implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
  - e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang bersinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
  - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
  - g. mengoordinasikan dan mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;

- h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program SIDA;
  - i. mendokumentasikan pelaksanaan dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan Inovasi Daerah kepada masyarakat secara luas.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir tahun anggaran; dan
  - b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentatif yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Tim Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi/Akademisi, praktisi, individu, dan/atau lembaga/organisasi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Rincian tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, tata kerja Tim Pengembangan Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Bupati berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dan teknis.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sepengetahuan gubernur.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh PD.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggungjawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Inovasi Daerah yang sedang berjalan atau dalam masa uji coba, tetap dilaksanakan, dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 November 2021

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

ttd

**BURHANUDIN**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 22 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

**IKHWAN FAHROZI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMRULLAH, SH.**

NIP. 19710602 200604 1 005

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.63/2021)**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun kemandirian, dan memajukan daerah. Semakin dipahami bahwa daya saing daerah tidak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, melainkan juga faktor-faktor buatan (fikir dan ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan untuk mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-menerus.

Perkembangan perekonomian internasional maupun nasional yang berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi daerah yang masih banyak bergantung kepada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memperkuat posisi dalam persaingan nasional maupun global. Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran yang ada di daerah.

Agar Daerah memiliki daya saing maka ada 12 pilar pembangunan yang perlu dikembangkan di Daerah, yakni kelembagaan, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, tingkat kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi kendala dalam menumbuhkan kembangkan budaya inovasi di daerah, antara lain adalah rendahnya kapasitas inovasi daerah; kolaborasi antar perguruan tinggi-lembaga litbang-industri yang masih lemah, rendahnya penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi; serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan inisiatif inovatif masyarakat. Sehingga perlu ada upaya pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sistem produksi serta jejaring antar lembaga Iptek dengan industri di daerah.

Untuk mensinergikan aktivitas yang sangat beragam dari berbagai faktor yang berperan dalam inovasi yang berlangsung di daerah, diperlukan adanya mekanisme sistem, sistem tersebut disebut sistem inovasi daerah. Salah satu tujuan penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi dan berdaya saing nasional maupun global melalui pengembangan Iptek yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan Iptek daerah dalam rangka mendukung daya saing daerah.

Sampai saat ini dokumen resmi yang berisi tentang rencana induk, panduan, pedoman, atau dokumen lain sejenis yang berisi tentang penguatan sistem inovasi daerah masih sangat terbatas dan cenderung sektoral. Sedangkan inovasi daerah tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem atau sering disebut sebagai sistem inovasi daerah, yaitu suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik) serta proses pembelajaran.

Merespon hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah. Terlebih lagi, Kabupaten Belitung Timur dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertanian dalam skala regional perlu lebih menekankan faktor daya saing sebagai elemen utama dalam pembangunan perekonomian wilayahnya. Oleh karena itu sebagai tahap awal dalam rencana aksi, diperlukan kebijakan daerah sebagai regulasi yang menjadi pedoman dalam penumbuhkembangan dan penerapan inovasi daerah agar dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa Inovasi Daerah tidak didasarkan pada/dipengaruhi oleh kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah hak atas perlindungan hukum bagi Pelaksana Inovasi Daerah karena kegagalan dalam Uji Coba dan/atau penerapan Inovasi Daerah

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “koordinasi dan kerjasama” adalah bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah dilakukan secara terencana terukur serta adanya pembagian tugas dan peran yang jelas antar pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistematik” adalah Inovasi Daerah dilakukan dengan melibatkan para pihak dalam pola hubungan yang sinergis para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi Inovasi Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi” adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah :

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 7

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja

Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan dalam desain struktur, bentuk, proses, system dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak yang ditunjuk oleh Bupati adalah tim yang terdiri dari ASN, akademisi, pakar dan/atau masyarakat sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim independen adalah tim yang terdiri dari akademisi, pakar dan/atau masyarakat sesuai bidang keahliannya yang terkait dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersilkan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Informasi Inovasi Daerah” adalah Informasi Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk *website* atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud masyarakat IPTEK adalah masyarakat yang terdiri dari praktisi, pakar, akademisi dan organisasi profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.